



**PUTUSAN**  
Nomor 3455 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT GCC SERVICES INDONESIA**, berkedudukan di Gedung Graha Dirgantara, Lantai 2, Unit A, Jalan Protokol Halim Perdanakusuma, Nomor 8, Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Steven Suprantio, S.H., M.Hum., Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2018, kemudian memberi kuasa substitusi kepada Dion Reinaldo, S.H., Advokat pada Kantor Hukum MacalloHarlin *Advocates*, beralamat di Graha CIMB Niaga, Lantai 2, Jalan Jend. Sudirman, Kav. 58, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 16 Januari 2020;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PASCAL CHRISTIAN ARNAUD**, bertempat tinggal di Jalan Saraswati Buntu, Nomor 14B, RT 04/RW 09, Cipete Utara, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Jhon Girsang, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Jhon Girsang & Associates, beralamat di SOHO Pancoran, 17<sup>th</sup> Floor #N-1702, Jalan Letjen M.T. Haryono, Kav. 2-3, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3455 K/Pdt/2020*



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan rangkaian perbuatan Tergugat yang berusaha menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, baik ketika menjabat sebagai presiden direktur dari Penggugat maupun setelahnya, adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara penuh:
  - (i) kerugian material yang dialami Penggugat senilai Rp9.201.555.471,00 (sembilan miliar dua ratus satu juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah);
  - (ii) kerugian imaterial yang dialami Penggugat senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); serta;
  - (iii) bunga moratorium senilai 6% per tahun, atau 0,5% per bulan dari total kerugian Penggugat sebesar Rp19.201.555.471,00 (sembilan belas miliar dua ratus satu juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah), untuk setiap hari keterlambatan pembayaran ganti rugi, yang dihitung secara pro rata dari tanggal putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat membayar dengan lunas ganti rugi atas kerugian material dan kerugian imaterial Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau secara serta merta meskipun terdapat bantahan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3455 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata *a quo* berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat premature;
2. Gugatan Penggugat *exceptio res judicata* atau *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara penuh:
  - Kekurangan pembayaran kompensasi pemutusan hubungan kerja atas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah berkekuatan hukum tetap sebesar USD \$36,053.00 (tiga puluh enam ribu lima puluh tiga dolar Amerika);
  - Kerugian materil yang dialami Penggugat Rekonvensi senilai Rp2.626.860.200,00 (dua miliar enam ratus dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah);
  - Kerugian materil yang dialami Penggugat Rekonvensi akibat klaim biaya pengobatan yang belum dibayarkan oleh Perusahaan Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya sebesar Rp210.626.793,00 (dua ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan sebesar SGD7.591.47,00 (tujuh ribu lima ratus sembilan puluh satu koma empat puluh tujuh dollar Singapura);
  - Kerugian imateril yang dialami Penggugat Rekonvensi senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
  - Bunga moratoir senilai 6% per tahun atau 0,5% per bulan dari total kerugian Penggugat Rekonvensi, adapun rincian total kerugian

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 3455 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1) Kerugian Materiil:

- Upah yang belum dibayar: Rp2.626.860.200,00
  - Klaim Biaya Pengobatan: Rp210,626,793,00
  - Klaim Biaya Pengobatan: Rp81.051.999,00 (SGD7.591.47.-) +
- Jumlah Total Rp2.918.538.992,00

2) Kerugian Imateriil:

Rp25.000.000.000,00+;

Total Kerugian

Rp27.918.538.992,00

Total kerugian Penggugat Rekonvensi sebesar Rp27.918.538.993,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pembayaran ganti rugi, yang dihitung secara pro rata dari tanggal putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat Rekonvensi membayar dengan lunas ganti rugi atas kerugian materiil dan kerugian imateriil Penggugat Rekonvensi;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
5. Menyatakan putusan terhadap gugatan rekonvensi dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau secara serta merta meskipun terdapat bantahan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya Perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 488/Pdt.G/2018/PN Jkt Sel., tanggal 20 Februari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 3455 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 464/PDT/2019/PT DKI., tanggal 7 November 2019, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 488/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel., tanggal 20 Februari 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Januari 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2020 diajukan

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3455 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 488/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Januari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Pemanding, sebelumnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI tertanggal 7 November 2019, sehingga amar putusan yang selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon Kasasi (dahulu Terbanding, sebelumnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan rangkaian perbuatan Termohon Kasasi yang menimbulkan kerugian terhadap Pemohon Kasasi, baik ketika menjabat sebagai presiden direktur dari Pemohon Kasasi maupun

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3455 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





setelahnya, adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar secara penuh:
  - (i) kerugian material yang dialami Pemohon Kasasi senilai Rp9.201.555.471,00 (sembilan miliar dua ratus satu juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah);
  - (ii) kerugian imaterial yang dialami Pemohon Kasasi senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); serta;
  - (iii) bunga moratoir senilai 6% per tahun, atau 0,5% per bulan dari total kerugian Pemohon Kasasi sebesar Rp19.201.555.471,00 (sembilan belas miliar dua ratus satu juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah), untuk setiap hari keterlambatan pembayaran ganti rugi, yang dihitung secara pro rata dari tanggal putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap sampai Termohon Kasasi membayar dengan lunas ganti rugi atas kerugian material dan kerugian imaterial Pemohon Kasasi;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau secara serta merta meskipun terdapat upaya kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 464/PDT/2019/PT DKI untuk selebihnya;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam ketiga tingkat peradilan;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung yang mulia berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Februari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 31 Januari 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 18 Februari 2020 dihubungkan dengan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3455 K/Pdt/2020



pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) tanggung jawab Direksi atas pengelolaan Perseroan bersifat tanggung renteng jika Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota atau lebih;

Bahwa dalam gugatan ini Pemohon Kasasi hanya menarik Tn. Pascal Christian Arnaud sebagai Tergugat sedangkan PT GCC Services Indonesia diurus oleh 2 (dua) Direksi sehingga tepat gugatan Pemohon Kasasi adalah gugatan kurang pihak;

Bahwa materi gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Kasasi berisi pokok perkara yang tidak sejalan dengan materi gugatan dalam konvensi sehingga beralasan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT GCC SERVICES INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT GCC SERVICES INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

*Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3455 K/Pdt/2020*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3455 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)